



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1979
TENTANG
PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II AMBON

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan sosial ekonomi di daerah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku, khususnya Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon sebagai Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Maluku yang merupakan pusat pemerintahan, perdagangan dan kegiatan pembangunan di wilayah Daerah Tingkat I Maluku, telah mengalami perkembangan pesat disegala bidang yang mengakibatkan semakin cepatnya pertambahan jumlah penduduk sehingga terjadinya permasalahan diberbagai aspek kehidupan perkotaan;
 - b. bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon perlu diperluas dengan memisahkan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tengah untuk dimasukkan ke dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon;
 - c. bahwa Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tengah telah menyetujui untuk memisahkan sebagian dari daerahnya guna dimasukkan ke dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tengah;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN BATAS
WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II AMBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon dan Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tengah dalam Peraturan Pemerintah ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958.

BAB II

PERUBAHAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

- (1) Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon diperluas dengan memasukkan sebagian dari Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tengah yang merupakan sebagian dari Wilayah Kecamatan Pulau Ambon yang meliputi :
1. Negeri Urimessing dengan kanipung bawahannya Kusu-kusu, Sere, Mahia, Seri dan petuanannya.
 2. Negeri Amahusu dan petuanannya.
 3. Negeri Eri-Nusaniwe dan petuanannya.
 4. Negeri Sailale dan petuanannya.
 5. Negeri Latuhalat dan petuanannya.
 6. Negeri Soya dan petuanannya.
 7. Negeri Ema dan petuanannya.
 8. Negeri Hukurila dan petuanannya.
 9. Negeri Naku dan petuanannya.
 10. Negeri Kilang dan petuanannya.
 11. Negeri Hatalai dan petuanannya.
 12. Negeri Batumerah dan petuanannya.
 13. Negeri GElala dan petuanannya.
 14. Negeri Hative Kecil dan petuanannya.
 15. Negeri Passo dengan kampung bawahannya Negeri Lama, Nania dan petuanannya.
 16. Negeri Halong dengan kampung bawahannya Lata, Latert, Waeheru dan petuanannya.
 17. Negeri Lehari dan petuanannya.

18. Negeri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

18. Negeri Rutong dan petuanannya.
 19. Negeri Hutumuri dan petuanannya.
 20. Negeri Rumah Tiga dengan kampung bawahannya Poka, Waiame dan petuanannya.
 21. Negeri Hative Besar dengan kampung bawahannya Riang, Lata, Soakodo, Lelua, Batu Lubang, Masing, Batu Kubur, Sahuru, dan petuanannya.
 22. Negeri Tawiri dan petuanannya.
 23. Negeri Iaha dan petuanannya.
- (2) Kecamatan Pulau Ambon dihapuskan dan :
- a. Sebagian wilayah bekas Kecamatan Pulau Ambon yang terdiri dari
 1. Negeri Tulehu dan petuanannya.
 2. Negeri Suli dan petuanannya.
 3. Negeri Tial dan petuanannya.
 4. Negeri Tengah-tengah dan petuanannya.
 5. Negeri Waai dan petuanannya.
 6. Negeri Liang dan petuanannya.menjadi Kecamatan Salahutu berkedudukan di Tulehu.
 - b. Sebagian wilayah bekas Kecamatan Pulau Ambon yang terdiri dari :
 1. Negeri Mamala dan petuanannya.
 2. Negeri Morela dan petuanannya.
 3. Negeri Wakai dan petuanannya.
 4. Negeri Hila dan petuanannya.
 5. Negeri Kaitetu dan petuanannya.
 6. Negeri Said dan petuanannya.
 7. Negeri Negeri Lima dan petuanannya.
 8. Negeri Ureng dan petuanannya.
 9. Negeri Asilulu dan petuanannya.
 10. Negeri Larike dan petuanannya.
 11. Negeri Hitumesing dan petuanannya.
 12. Negeri Hitulama dan petuanannya.
 13. Negeri Wakasihu dan petuanannya.
 14. Negeri Allang dan petuanannya.
 15. Negeri Hatu dan petuanannya.
 16. Negeri Lilibooi dan petuanannya.menjadi Kecamatan Leihitu berkedudukan di Hila.

Pasal 3

Untuk terwujudnya tertib Pemerintahan serta pembinaan wilayah, maka wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon dibagi dalam 3 (tiga) Kecamatan, yaitu :

- a. Kecamatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- a. Kecamatan Nusaniwe. Pusat Penierintahan Kecamatan terletak di Benteng dan meliputi lingkungan (wilayah Kotamadya Ambon lama) dan Negeri-negeri :
1. Lingkungan Sailale.
 2. Lingkungan Urimessing.
 3. Lingkungan Benteng.
 4. Lingkungan Nusaniwe.
 5. Negeri Urimessing dengan kampung bawahannya Kusu-Kusa Sere, Mahia, Seri dan petuannya.
 6. Negeri Amahusu dan petuannya.
 7. Negeri Eri-Nusaniwe dan petuannya.
 8. Negeri Sailale dan petuannya.
 9. NegeriLatubolatdan petuannya.
- b. Kecamatan Sirimau. Pusat Pemerintahan Kecamatan terletak di Karang Panjang dan meliputi lingkungan (wilayah Kotamadya Ambon lama) dan Negeri-negeri:
1. Lingkungan Honipopu.
 2. Lingkungan Ahusein.
 3. Lingkuntan Uritetu.
 4. Lingkungan Amantelu.
 5. Negeri Soya dan petuannya.
 6. Negeri Ema dan petuannya.
 7. Negeri Hukurila dan petuannya.
 8. Negeri Naku dan petuannya.
 9. Negeri Kilang dan petuannya.
 10. Negeri Hatalai dan petuannya.
 11. Negeri Batumerah dan petuannya.
 12. Negeri Galala dan petuannya.
 13. Negeri Hative Kecil dan petuannya.
- c. Kecamatan Teluk Ambon Baguala. Pusat Pemerintahan Kecamatan terletak di Passo dan meliputi Negeri-Negeri:
1. Negeri Passo dengan kampung bawahannya Negeri Lama, Nania dan petuannya.
 2. Negeri Halong dengan kampung bawahannya Lata, Lateri, Waeher dan petuannya.
 3. Negeri Lehari dan petuannya.
 4. Negeri Rutong dan petuannya.
 5. Negeri Hutumuri dan petuannya.
 6. Negeri Rumah Tiga dengan kampung bawahannya Poka, Waiame dan petuannya.
 7. Negeri Hative Besar dengan kampung bawahannya Riang, Lata, Soakodo, Letua, Batu Lubang, Masing, Batu Kubur, Sahuru dan petuannya.
 8. Negeri Tawiri dan petuannya.
 9. Negeri Laha dan petuannya.

BAB III ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

- (1) Semua Peraturan Daerah dan Keputusan-keputusan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tengah yang berlaku bagi Negeri-negeri yang sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini termasuk dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tengah tersebut sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku bagi Negeri-negeri termaksud, dan dapat diubah atau dicabut oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon.
- (2) Masalah-masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, keuangan, peralatan dan lain-lainnya, yang timbul sebagai akibat perubahan batas wilayah-wilayah dimaksud dalam Pasal 2 diselesaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku atas nama Menteri Dalam Negeri.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan yang mengatur batas-batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 1979
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 1979
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA,
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1979 NOMOR 20



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1979
TENTANG
PERUBAHAN BATAS WILAYAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II AMBON

UMUM

1. Dengan Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645), telah dibentuk antara lain Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tengah dan Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon yang termasuk dalam lingkungan wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku.
2. Dalam kenyatannya waktu sekarang ini, perkembangan di segala bidang terutama bidang pembangunan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku umumnya dan khususnya di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon semakin meningkat. Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon sebagai Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Maluku telah merupakan pusat pemerintahan, perdagangan, dan kegiatan pembangunan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku.
3. Oleh karena itu maka Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon mengalami perkembangan pesat di segala bidang seperti antara lain meningkatkan volume perdagangan dan transportasi melalui pelabuhan Ambon yang mengakibatkan bertambahnya volume urusan pemerintahan serta pula meningkatnya volume kegiatan pembangunan lainnya.
4. Sebagai akibat daripada meningkatnya volume kegiatan-kegiatan pembangunan tersebut yang telah mempercepat pula pertambahan jumlah penduduk telah menimbulkan permasalahan di berbagai aspek kehidupan perkotaan seperti antara lain lingkungan fisik dan lingkungan sosial, maka luas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II yang sekarang 4,02 Km², yang batas-batas administratifnya ditetapkan dalam surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 16 Mei Tahun 1888, Nomor 6 Tahun 1888 (Staatsblad Nomor 91 Tahun 1888), tidak dapat lagi menampung kebutuhan fasilitas penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon yang sebesar 82.156 jiwa berikut segala macam kegiatannya.
5. Berhubung dengan itu sudah sewajarnya untuk mengadakan perluasan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon tersebut sehingga dengan demikian dapat terciptanya keadaan yang memungkinkan diadakannya persediaan fasilitas-fasilitas perkotaan yang memadai sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon yang bersangkutan.

6. Untuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Untuk maksud perluasan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon tersebut ditempuh jalan yaitu dengan memasukkan ke dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon tersebut wilayah-wilayah sebagaimana termaksud dalam peta lampiran Peraturan Pemerintah ini, sehingga tercakup wilayah-wilayah yang efektif untuk pembangunan.
7. Pemisahan sebagian wilayah-wilayah yang dimaksud di atas dari Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tengah yang bersangkutan untuk dimasukkan ke dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon, telah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tengah seperti dinyatakan dalam Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tengah tanggal 20 Juni 1977 Nomor 03/DPRD/1977-1978.
8. Dengan perubahan batas-batas Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon tersebut maka Peraturan-peraturan Daerah serta Keputusan-keputusan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tengah masih tetap berlaku bagi wilayah Negeri-negeri yang sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini termasuk dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tengah, sampai Peraturan-peraturan dan Keputusan-keputusan tersebut diubah atau dicabut oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon.
9. Selain daripada itu masalah-masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, keuangan, hutang-piutang, barang-barang inventaris dan lain-lain diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.
10. Bilamana timbul kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini maka penyelesaiannya diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri.

PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3137